

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

A. Pengertian

Kredit berasal dari kata Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditor percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga²³.

Dalam fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah fiqh *al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.²⁴ *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, *Al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9. Hlm.73

²⁴ Adiwarmanto.A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gemala Insan Press, 2001) Hlm. 109

pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *aqd Al-qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan). Dalam pengertian lain, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan²⁵.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.²⁶ Adapun manfaat akad *Al-qardh* diantaranya

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Ada misi sosial kemasyarakatan.
- c. Transaksi *Al-qardh* bersifat mendidik dan peminjam wajib

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). Hlm 70.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005) Hlm.223.

mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.

- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum kredit menurut peraturan Perundang-Undangan dan dalil-dalil yang mensyariatkan adanya pinjaman terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtima diantaranya adalah :

- a. Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit sebagai berikut:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ketiga tentang Perikatan Bab II, mengenai Perikatan yang lajir dari kontrak atau persetujuan, meliputi pasal 1313 yang berbunyi”

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi: Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau taguhan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga” tentang Pengertian Kredit; Perjanjian anjak-piutang; Perjanjian kartu kredit; Perjanjian sewa guna usaha; Perjanjian sewa beli.

b. Al-Qur’an

Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 245, Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya ” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah : 245).

Karena kasih sayang terhadap hamba-hamba-Nya, Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut diatas, tata cara menjaga harta dari kehilangan serta bimibingan untuk selalu berhati-hati dalam mengurus kekayaan. Memelihara dan menjaga harta

kekayaan, menyangkut kemaslahatan di dunia dan limpahan pahala di akhirat. Untuk memelihara kepentingan hamba-hambanya, Allah SWT mengharamkan riba, tetapi membolehkan mengadakan transaksi utang-piutang dengan sesama manusia). Untuk memperoleh kenikmatan hidup dan manfaat dari harta, dapat ditempuh dengan jalan haram yaitu dengan riba. Akan tetapi, Allah SWT menetapkan jalan halal yaitu utang-piutang atau pinjam-meminjam tanpa riba.

Al-Quran tidak mencela hutang, dengan menganjurkan secara terinci cara mencatat hutang, sebagaimana dalam Surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتَبُوا هَآءَ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

عَمٌّ قَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ صَاطِعًا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuámalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akal nya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁷*

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm.48

M.Quraish Shihab dalam *Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al- Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.²⁸ Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai yakni utang piutang. Apabila bertransaksi utang piutang tidak ditulis maka transaksi tersebut tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad.

Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua nasehat pokok untuk setiap

²⁸ M.Quraish Shihab, *Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume I, Lentera Hati, Jakarta, 2000, Hlm.562-563

orang yang melakukan transaksi utang piutang, yaitu :²⁹

1. Dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga mengesankan ketika berutang seharusnya sudah tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dan dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntunan kehati-hatian sampai-sampai Nabi SAW enggan menshalati mayat yang berutang tanpa ada yang menjamin utangnya.
2. Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan

²⁹ *Ibid*, Hlm. 47

meminjamkan. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat. Dan” *hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil*”. Yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat.³⁰ Dengan ditulis utang tersebut dan disaksikan oleh dua orang saksi maka ada kepastian hukum dan menghindari sengketa dikemudian hari.

c. Al-Hadist

Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, yang dalilnya tercermin dalam berbagai ayat al-qur'an dan hadits-hadits nabawi. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ

³⁰ *Ibid*, hlm.565

Artinya : "*Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat*".(H.R. Muslim)³¹

d. Ijtihad

Ulama telah sepakat bahwa pinjam meminjam itu di perbolehkan, mengingat bahwa manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain berbentuk pinjaman harus dapat dimanfaatkan dengan baik atas dasar saling percaya pemilik barang dan harus dikembalikan dengan barang yang sejenis pada waktu yang telah disepakati bersama.³² Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat di pahami bahwa memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya adalah dibolehkan atau dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesamanya.

Pada transaksi pinjam meminjam bukan termasuk sebagai usaha pengembangan modal, akan tetapi hubungan bisnis dalam ajaran Islam tidak hanya didasari kepentingan semata, tetapi juga di dasari atas tolong menolong. Terkadang dalam bisnis tidak selalu untung bahkan merugi sehingga tidak menutup kemungkinan

³¹ Taufik Rahman, "*Hadist-hadist Hukum*",(Bandung, Pustaka Setia, 2000),h. 131

³² Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 38

mengharuskan berhutang untuk menutup kerugian tersebut.

Seperti halnya Al-Qardh pinjaman di LKM Maju Mandiri ini juga merupakan pinjaman sosial yang tidak menerapkan bunga didalamnya, melainkan didalam pinjaman pihak KSM diwajibkan untuk menabung dan membayar pokok pinjamannya saja.

C. Unsur dan Syarat Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa

perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor³³.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

4. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si kreditor dan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya yang masing-masing.

³³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010).h. 94

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

5. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

6. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak sengaja.

7. Balas Jasa

Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan

bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut juga dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sendiri mempunyai sifat, yaitu ada yang sifatnya bunga menurun dan bunga pinjaman tetap. Pada lembaga keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun perhitungan antara bunga dan bagi hasil tidak sama.

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian kredit sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang³⁴.

D. Macam-macam Kredit

Adapun macam-macam kredit adalah sebagai berikut:³⁵

a. Kredit menurut sifat penggunaannya

1. Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh nasabah (debitur) untuk keperluan

³⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Gramedia Perss. 2013.

³⁵ Edy Putras Tje'Aman. *Kredit Perbankan suatu tinjaun Yuridis*. (Yogyakarta: Liberti. 1986). Hlm 3-7

konsumtif, keperluan memenuhi tuntutan/ kebutuhan hidup

2. Kredit Produktif

Kredit ini ditunjukkan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit ini, utility uang dan barang akan bertambah meningkat.

b. Kredit menurut keperluannya

1. Kredit Investasi

Kredit ini diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk keperluan penanaman modal. Kredit tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan penambahan modal kerja, melainkan untuk keperluan perbaikan atau pertambahan barang modal beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu.

2. Kredit Eksploitasi

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas, baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong, maupun biaya produksi lainnya.

3. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan

biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Kredit menurut jangka waktunya

1. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun kredit, jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya.

1. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan,

yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja.

2. Kredit dengan jaminan

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

E. Kredit Macet

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (Overmacht/Force Majure).³⁶ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243

KUHPerdata yang menjelaskan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang

³⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Hlm. 175.

telah dilampaukan.”

Dalam praktek dilapangan, untuk menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibelinya itu kepada penjual.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Pengertian somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.³⁷ Tentang cara memberi teguran (sommatie) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu :

³⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 96.

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) force majeure, jadi diluar kemampuan debitur.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.³⁸

Di dalam hukum perjanjian tidak membedakan suatu perjanjian tidak dilaksanakan karena unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat hukumnya tetap sama, yakni memberikan ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu :³⁹

- a. Pemenuhan prestasi;
- b. Ganti kerugian;
- c. Pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi;

³⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm, 88.

³⁹ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung.Putra Abardin.2007), Hlm18.

- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan bila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.

Dalam perbankan kredii macet dikenal dengan istilah kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat dikatan sebagai wanprestasi karena debitur (peminjam) mengingkari janjinya membayar bunga/kredit yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditor yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir. Dalam dunia perbankan, suatu kredit dapat dikategorikan dalam kredit bermasalah apabila:⁴⁰

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bung dan/kredit induk, lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya;

⁴⁰ Siswanto, "*Menangani Kredit Bermasalah*", (Pustaka Binaman: Jakarta 1997, Hlm. 12.

2. Tidak dilunasi sama sekali; atau
3. Diperlakukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam pemberian kredit.

Jika terjadi kredit bermasalah, maka diperlukan proses penyelesaian, diantara lain:

a. Peminjam Wajib Melunasi

Peminjam harus mengembalikan utangnya itu pada waktu atau setelah jatuh tempo sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”⁴¹

Pemula ayat ini memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia. Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang wajib melunasi utang sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm.106.

b. Restrukturisasi utang dan hapus tagih sisi utang

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih dalam surah al-baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntutan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika orang yang berutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo. Ayat yang seperti inilah apabila kamu pikirkan, maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mekokohkan ukhuwah dengan yang diberi utang. Berdasarkan ayat di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Memberi tangguh sampai peminjam berkelapangan

Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan peminjam mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya. Jadi pemberi pinjaman hanya memberikan perpanjangan jangka

waktu pembayaran utang sampai peminjam berkelapangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran utang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali *recheduling*.

2. Menyedekahkan sebagian utang peminjam

Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian peminjam tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi utang tersebut, maka pemberi pinjaman dapat menyedekahkan piutangnya kepada peminjam. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutangnya adalah lebih baik. Dalam al-qur'an tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk disedekahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang yang akan disedekahkan tergantung pada kerelaan pihak pemberi pinjaman hartanya tersebut kepada peminjam. Apabila yang disedekahkan hanya sebagian dari utangnya, maka peminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman.

3. Menyedekahkan seluruh sisa utang peminjam

Apabila peminjam setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang peminjam dapat disedekahkan.

c. *Hiwalah (Pengalihan Hutang)*

Pengalihan utang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman yang tidak mampu kepada peminjam yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang piutang dalam Islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis yang artinya:

“Rasulullah saw. Bersabda menunda-nunda pembayaran utang seseorang (pada hal dia tidak mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu” (HR.Muslim).⁴²

Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berutang, bahwa sanya apabila menunda utang bagi yang mampu membayar utang itu adalah sebuah kezaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar utang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihkan utangnya kepada orang yang lebih mampu diperolehkan.

Dengan demikian dalam bentuk piutang qardh dapat dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut: Penjadwalan kembali atau disebut dengan *recheduting*. Restruktulisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima utang yang yang harus dibayarkan kepada pemberi utang. Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi

⁴² Al-Hafizh Zaki Al-din „Abd Al-„Azhim Al-mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, hlm 250

dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima utang yang harus di bayarkan kepada yang memberi pinjaman. Sisa kewajiban yang dimaksud adalah jumlah pokok yang belum dibayarkan oleh penerima utang pada saat dilakukan penataan kembali atau restrukturisasi.

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, perlu memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan. Secara umum ada 5 (lima) hal yang lebih dikenal dengan istilah *The five C's credit analysis*, yaitu sebagai berikut: ⁴³

1. *Character* (kepribadian)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

2. *Capacity* (kemampuan)

Yang dimaksud *capacity* disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta

⁴³Edy Putras Tje' Aman. *Kredit Perbankan suatu tinjauan Yuridis*. (Yogyakarta: Liberti. 1986). Hlm 12-16

kesanggupan dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

Dari situ kreditur dapat mengetahui ability to pay, yaitu kemampuan membayar dari calon nasabah bila permohonan kredit dikabulkan.

3. *Capital* (permodalan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/ telah

ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.

4. *Colleteral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitas.

5. *Condition of economic*

Kodisi ekonomi yang perlu diperhatikan tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum.

Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut dapat diharapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.